

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan : Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YUSNIATUTY WAHYU KOMALA

D1A014356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan : Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr)**



Oleh :

YUSNIATUTY WAHYU KOMALA

DIA014356

Menyetujui

Pembimbing Pertama


Dr. Lalu Parman, S.H., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan : Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr)

Yusniatuty Wahyu Komala
D1A014356

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan pencurian pemberatan diatur di dalam Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah telah terpenuhinya unsure tindak pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan memperhatikan alasan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya serta alasan meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya.

Kata kunci : Penerapan Pidana, Pencurian Pemberatan.

CRIMINAL APPLICATIONS ON THE ACTORS OF CRIMINAL MEASURES
WITH REWARD
(Study Decision: No. 215 / Pid.B / 2016 / PN.Mtr)

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of criminal to perpetrator of criminal act of theft with weighting and base of judge consideration to impose criminal. This research is normative law research. The application of criminal to perpetrator of crime with the theft of a reservation is regulated in Article 363 of the Criminal Code, which is threatened with imprisonment for a maximum of 7 years. The basis of judges' consideration in imposing criminal sanction against the perpetrators of criminal theft with a denunciation is the fulfillment of the element of crime in Article 363 paragraph (1) of the 5 Criminal Code and pay attention to the incriminating reason that the defendant's act disturbs the community and the defendant has previously been punished and the reason to lighten the defendant the defendant regretted his actions.

Keywords: Implementation of Criminal, Theft Obstacles.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum mengatur hampir sebagian besar kehidupan manusia, bahkan ketika masih di dalam kandungan sampai meninggal dunia. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan kepentingan orang lain, maka bisa saja perbuatan seseorang baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain dapat membahayakan atau merugikan kepentingan orang lain maupun membahayakan atau merugikan kepentingan Negara, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.¹

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat, terlebih lagi dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat di zaman modern seperti sekarang ini masyarakat menjadi konsumtif. Hal ini mengakibatkan banyak orang menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun gaya hidupnya. Banyak cara dilakukan seseorang untuk memenuhi hasrat keinginannya untuk mendapatkan ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana terhadap harta benda, yaitu pencurian. Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang dengan cara mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari pemilik harta benda tersebut. Pelaku tindak

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm.3

pidana pencurian di sebut dengan pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Adapun jenis pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat sedang gencar-gencarnya memperkenalkan daerahnya sebagai kawasan pariwisata, berbagai cara dilakukan untuk menarik wisatawan berdatangan ke Nusa Tenggara Barat. Terlebih lagi bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang banyak masyarakatnya menjadi peternak dan pengguna kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat terbilang tinggi. Hal-hal tersebut mengakibatkan tingkat kejahatan pun semakin tinggi. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tidak lepas dari faktor bahwa di daerah Nusa Tenggara Barat banyak peternak sapi dan kambing serta banyaknya pengguna kendaraan bermotor mengakibatkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pun sangat marak terjadi. Faktor banyaknya peternak tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di karenakan pencurian ternak merupakan salah satu unsur dari pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Begitu pula faktor dari banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang dimana kendaraan bermotor merupakan harta benda yang mudah dipindahkan dan bernilai jual tinggi, sehingga kendaraan bermotor menjadi salah satu harta benda yang paling banyak dicuri. Pencurian kendaraan bermotor banyak yang dilakukan pada siang ataupun malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bahkan menggunakan anak kunci palsu. Sehingga banyak kasus pencurian kendaraan

bermotor terjerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dikarenakan telah memenuhi unsur pasal tersebut.

Untuk daerah Nusa Tenggara Barat tercatat kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 982 kasus dari keseluruhan data pencurian dengan pemberatan di Indonesia. Pada tahun 2015 di Indonesia tercatat 41.100 kasus dan untuk daerah Nusa Tenggara Barat tercatat 472 kasus.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr?

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum adalah dengan *study document* yang kemudian analisis bahan hukumnya menggunakan penafsiran sistematis.

²<http://media.neliti.com/data-statistik-kriminal-2016> di akses pada tanggal 6 november 2017 pukul 22.32 WITA

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr

Tindak pidana atau yang diterjemahkan oleh Moeljatno dengan istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan-keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat oleh karenanya hukuman maksimumnya pun lebih berat dari hukuman maksimum pencurian biasa.

Adapun hasil analisis kasus dari putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr adalah sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 59

yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan analisis penyusun, dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan analisis penyusun, tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum adalah 2 tahun, sedangkan pidana maksimal untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun penjara. Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak tepat karena penjatuhan pidana terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum juga tidak adil karena terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam perkara tindak pidana yang sama. Oleh karena itu penuntut umum harus memperhatikan faktor pemberat pidana bahwa terdakwa melakukan pengulangan pidana untuk menentukan tuntutan pidana yang akan diajukan kepada hakim sehingga hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam memutuskan pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa.

Putusan Hakim

Berdasarkan analisis penyusun, putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa akan membawa akibat yang sangat kompleks, tidak hanya terhadap terdakwa tetapi juga pihak yang secara tidak langsung terkait dengan peristiwa tersebut. Dari segi teori tujuan pemidanaan yang dimana teori tersebut mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana, antara lain yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana berdasarkan teori absolut, teori relative dan teori gabungan, hakim harus memperhatikan rasa keadilan yang timbul dari putusan yang akan ditetapkan, baik keadilan bagi terdakwa maupun bagi korban. Oleh karena pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun maka pidana tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana, yaitu terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam perkara tindak pidana sama yang dimana pengulangan tindak pidana hukuman penjaranya akan ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan dan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancaman maksimumnya adalah 7 tahun namun pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari pidana maksimum pencurian biasa, yaitu 5 tahun penjara.

**Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor
215/Pid.B/2016/PN.Mtr**

Pertimbangan Hakim di dalam Persidangan

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :⁴ 1) Dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; 2) Keterangan saksi dan terdakwa, yaitu menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana para saksi dan terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Witabertempat di garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun; 3) Barang bukti, yaitu penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian yang telah diperhatikan dan dikenal para saksi dan terdakwa

⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama. Hlm. 146 dan 147

berupa : 1 (satu) kunci leter T, 1 (satu) lembar topi warna hitam bertuliskan Orange, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan Himax, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Nengge, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, tanpa plat nomor terpasang, dan 1 (satu) rangkap STNK unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, atas nama pemilik sesuai dengan STNK Hatriah alamat Telagawaru Desa Telagawaru Kec. Labuapi Kab. Lobar.

Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang juga patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dalam hal ini sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Begitu pula dengan pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr, bahwa pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan hal-hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis.

Adapun didalam putusan hakim, hal-hal yang ada pada diri terdakwa yang patut menjadi pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana/perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan : 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 2) Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama; 3) Tidak ditemukannya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Hal-hal yang meringankan : 1) Terdakwa menyesali perbuatannya; 2) Terdakwa bersikap baik selama persidangan; 3) Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Analisis

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah hakim harus memperhatikan syarat-syarat pembedaan telah terpenuhi atau tidak. Syarat-syarat pembedaan antara lain : 1) Perbuatan sesuai dengan undang-undang; 2) Sifat melawan hukum; 3) Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindak pidana.

Apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua syarat, yaitu syarat eksternal adalah melakukan tindak pidana dan syarat internalnya adalah memiliki kesalahan. Unsur-unsur dari kesalahan antara lain adalah mampu bertanggung jawab, kesengajaan/kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr, hakim telah memperhatikan pertimbangan yuridis yang dimana faktor yuridis merupakan faktor yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Selain mempertimbangkan faktor yuridis, hakim juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang timbul dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Selain itu ada faktor non-yuridis sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dimana faktor non-yuridis ini adalah memperhatikan faktor-faktor yang diatur diluar undang-undang hukum pidana seperti mempertimbangkan keadaan yang ada pada diri terdakwa yang dapat meringankan atau memberatkan pidana bagi terdakwa. Hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri dan hal yang memberatkannya adalah terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim sama-sama menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya adalah 7 tahun, setelah memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis, non-yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan guna mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut penyusun penjatuhan pidana selama 2 tahun yang diputus oleh hakim tersebut tidak efisien dalam hal memberikan efek jera bagi terdakwa karena ancaman maksimal pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun penjara sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah 2 tahun. Penjatuhan pidana selama 2 tahun tidak logis karena jika dilihat untuk pidana maksimal dalam tindak pidana pencurian biasa adalah 5 tahun penjara dan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pidana maksimalnya adalah 7 tahun penjara namun dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana maksimum pencurian biasa, selain itu terdakwa pernah di hukum sebanyak tiga kali atas tindak pidana yang sama, hal ini membuktikan pidana sebelumnya yang telah dijalani oleh terdakwa tidak memberikan efek jera sehingga terdakwa mengulangi kembali perbuatan pidana yang telah dilakukannya, menurut penyusun hakim seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan hal ini guna memberikan pidana yang sepadan agar terciptanya keadilan dan keamanan bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat secara umum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun dengan menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan hakim tergolong ringan karena di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr yakni dengan melihat :

Alasan pemberatan pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Alasan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama, tidak ditemukannya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Hal-hal yang meringankan :Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap baik selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Saran

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan terhadap terdakwa seharusnya tidak terlalu ringan agar terdapat perbedaan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan dengan mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pemberian efek jera kepada terdakwa saja, namun agar masyarakat sekitar juga tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Bagi para penegak hukum terutama hakim yang berwenang untuk menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan dengan penuh kebijaksanaan hukuman yang harus diberikan kepada pelaku sesuai dengan balasan yang setimpal agar tercapai tujuan dari pidana itu dan terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta.

Santoso, Topo dan Achjani, Eva zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

INTERNET

<http://media.neliti.com.data-statistik-kriminal-2016>di akses pada tanggal 6 november 2017 pukul 22.32 WITA